



## TATA TERTIB KELAS PERCONTOHAN

01. Bersikap dan berperilaku sopan, santun, hormat, ramah & patuh kepada guru dan orang tua.
02. Rajin masuk sekolah sesuai dengan jadwal, termasuk jadwal Pengembangan Diri.
03. Wajib bersikap ramah dan rukun dengan sesama teman di madrasah.
04. Cinta bersih dan rapi pada diri sendiri dan lingkungan madrasah.
05. Menggunakan *notebook/laptop* untuk kepentingan belajar—bukan untuk lainnya.
06. Tidak meminjamkan sarana belajar milik sendiri kepada teman tanpa alasan jelas.
07. Memberikan identitas yang aman permanen pada *notebook/laptop*.
08. Meninggalkan sarana belajar di kelas karena pintu kelas dikunci oleh petugas saat istirahat.
09. Saat istirahat, *Notebook/laptop* wajib berada di luar tas guna mempermudah pengecekan oleh pihak keamanan sebelum melakukan penguncian pintu ruang kelas.
10. Dilarang menaruh *laptop/notebook* dan sarana belajar lainnya di dalam kelas atau di tempat-tempat lain sebelum masuk kelas pelajaran pertama dan setelah berdo'a pulang madrasah.
11. Tidak melakukan pengrusakkan, atau pencurian terhadap fasilitas belajar di ruang kelas yang menjadi *asset* madrasah, seperti tempat sampah, lampu, papan tulis, AC, LCD, Televisi, *Slide*, Perpustakaan Kelas dan fasilitas belajar lainnya baik milik madrasah maupun milik teman.
12. Tidak corat-coret di tembok, bangku-kursi, dan tempat-tempat lain di madrasah.
13. Tidak melakukan perkelaian antar teman dan antar pelajar.
14. Bebas dari segala bentuk konsumsi NARKOBA dan minuman keras.
15. Tidak melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan tindakan sejenisnya.

### **Sanksi-sanksi:**

- a. Pelanggaran Tata Tertib poin 01 s/d 05 diberi sanksi PEMBINAAN oleh manajemen madrasah dengan melibatkan orangtua murid/wali murid.
- b. Pelanggaran Tata Tertib poin 06 s/d 10 diberi sanksi PEMBINAAN oleh manajemen madrasah dengan melibatkan orangtua/wali murid. Kemudian, pihak manajemen madrasah tidak bertanggung jawab atas akibat dari pelanggaran dimaksud.
- c. Pelanggaran Tata Tertib poin 11 diberi sanksi PEMBINAAN oleh manajemen madrasah dengan melibatkan orangtua/wali murid. Kemudian, pihak orangtua/wali murid bertanggung jawab atas akibat dari pelanggaran dimaksud dengan cara mengganti dengan barang/alat baru dengan merk dan *type* yang sama.
- d. Pelanggaran Tata Tertib poin 12 diberi sanksi PEMBINAAN oleh manajemen madrasah dengan melibatkan orangtua/wali murid. Kemudian, pihak Orangtua/wali murid bertanggung jawab atas akibat dari pelanggaran dimaksud dengan cara mengganti biaya pengecatan yang senilai.
- e. Pelanggaran terhadap Tata Tertib poin 13 s/d 15, orangtua/wali murid membawa pulang putra/putrinya dan mencabut haknya sebagai murid MTs. Wachid Hasyim Surabaya. Dalam hal ini, pihak manajemen madrasah membantu orangtua/ wali murid memberi surat rekomendasi MUTASI/PINDAH MADRASAH.

Disetujui oleh,  
Orangtua/wali murid

Surabaya, 10 Juni 2017  
Kepala Madrasah,

(materai Rp.6.000)

.....

Drs. Supriyanto, MM